

Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (*Wellknown Mark*) atas *Passing Off* di Platform Marketplace Indonesia

Ahmad Zainnullah¹

¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail: ahmadzainnullah2112@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ahmad Zainnullah, ‘Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (<i>Wellknown Mark</i>) atas <i>Passing Off</i> di Platform Marketplace Indonesia’ (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori Artikel: Submit 3 April 2022; Diterima 1 Agustus 2022; Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>We often encounter reputation piggybacking on brands, which we call passing off, not only in conventional markets, but also in electronic commerce in the form of marketplace platforms. This study will discuss the legal protection of foreign and well-known brands (<i>wellknow mark</i>) for passing offs, and legal actions that can be taken by brand owners and consumers to traders and marketplace platform providers against passing offs on the Indonesian marketplace platform. This research is in the form of library research that uses a legal approach and a conceptual approach and analyzes data using a normative-qualitative method. The results of this study indicate that based on Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, owners of foreign and well-known marks have legal protection over the practice of passing off in the marketplace platform and can take actions in the form of filing a claim for compensation both material and immaterial and can file a lawsuit with the Commercial Court as an ultimatum remedium. In realizing comprehensive protection, the owner of a foreign and well-known mark must first register his mark with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and can file a complaint with the marketplace platform provider before filing his lawsuit.</p> <p>Keywords: <i>Legal Protection, Foreign and Famous Brands, Passing Off, Marketplace Platform.</i></p> <p>Abstrak Pemboncengan reputasi pada merek yang biasa disebut <i>passing off</i> sering kita jumpai tidak hanya dalam pasar konvensional, namun juga dalam perdagangan elektronik dalam bentuk <i>platform marketplace</i>. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum merek asing dan terkenal (<i>wellknown mark</i>) atas <i>passing off</i>, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik merek dan konsumen pada pedagang dan penyedia <i>platform marketplace</i> terhadap <i>passing off</i> di <i>platform marketplace</i> Indonesia. Penelitian ini berbentuk <i>library research</i> (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menganalisis data dengan metode normatif-kualitatif. Ada pun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemilik merek asing dan terkenal (<i>wellknown mark</i>) memiliki perlindungan hukum atas praktik <i>passing off</i> dalam <i>platform marketplace</i> dan dapat melakukan tindakan-tindakan berupa pengajuan gugatan ganti rugi baik materiil maupun imaterial serta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagai bentuk <i>ultimatum remedium</i>. Dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif pemilik merek asing dan terkenal (<i>wellknown mark</i>) harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat melakukan pengaduan kepada penyedia <i>platform marketplace</i> sebelum</p>

mengajukan gugatannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Asing dan Terkenal, Passing Off, Platform Marketplace.*

Pendahuluan

Kekayaan intelektual dalam pemikiran manusia membutuhkan pengorbanan, seperti tenaga, waktu dan uang. Pengorbanan yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan yaitu suatu karya dan dapat menghasilkan nilai ekonomis.¹ Salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan nilai ekonomi tinggi adalah merek. Merek merupakan kekayaan intelektual berupa logo, gambar, atau tulisan yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Merek digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang telah diproduksi dan akan didistribusikan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha akan selalu mendaftarkan mereknya. Hal ini bertujuan memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha tersebut untuk menggunakan mereknya. Pemilik merek terdaftar mendapatkan hak untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan mereknya tanpa izin.

Dalam praktik perdagangan di Indonesia saat ini, sering ditemukan produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara meniru atau memalsukan merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) tersebut. Hal ini masuk dalam kategori pemboncengan reputasi merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) untuk memperdagangkan produknya yang sebenarnya bukan bagian dari merek tersebut. Kegiatan pemboncengan reputasi suatu merek biasanya disebut sebagai *passing off*.²

Passing off selain dapat disebut sebagai pelanggaran merek juga merupakan tindakan yang dapat dikenakan gugatan atas persaingan usaha tidak sehat. Dalam tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur dalam melaksanakan praktik perdagangan.³ Hal ini dikarenakan pemboncengan reputasi atas suatu merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) oleh pelaku usaha yang belum memiliki reputasi bertujuan untuk meraih keuntungan dari pemanfaatan reputasi merek tersebut. Sehingga dapat merugikan pemilik merek asing terkenal (*wellknown mark*) terdaftar dan menyesatkan masyarakat khalayak umum.

Selain itu praktik *passing off* kerap kali ditemukan, mengingat saat ini pendaftaran merek dilakukan secara *online* sebagaimana telah disampaikan oleh Ronald S. Lumbun selaku kepala divisi pelayanan hukum Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara dalam instagram live milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Tentunya dengan adanya pendaftaran merek secara *online* dapat mengakibatkan belum efektifnya parameter pengukur merek yang dimohonkan dengan merek yang sudah ada dan terkenal. Hal ini dapat mengakibatkan mudahnya penerimaan atas permohonan pendaftaran merek yang menimbulkan kesamaan pada merek yang sudah ada serta menyebabkan kesamaan yang membingungkan dan menyesatkan masyarakat.⁴

¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum" (2017), 14 *Legislasi Indonesia*, 304.

² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 36.

³ Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan Passing Off pada Praktek Persaingan Usaha*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 2016, Vol. 16, No. 1, 14.

⁴ DJKI.Kemenkumham, "Barang Tiruan Udah Nggak Jaman", 14 Juni 2020, Video, https://www.instagram.com/tv/CBfenWplsHt?utm_medium=copy_link

Oleh karenanya perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku *passing off*. Perlindungan hukum yang diberikan harusnya juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu.⁵ Tujuan dari pemberian perlindungan pada merek terkenal adalah untuk mencegah perusahaan-perusahaan lain dengan seenaknya membonceng reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal dan/atau mengakibatkan rusaknya reputasi atau nama baik merek terkenal tersebut.⁶ Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara terang dan jelas mengenai tindakan *passing off*, akan tetapi terdapat pasal yang secara tidak langsung mengatur larangan praktik *passing off*. Di mana pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa apabila ada seorang yang menggunakan merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar untuk barang yang diperdagangkan maka dapat dikenakan sanksi denda dan penjara.⁷

Sehingga secara tidak langsung pasal tersebut mengatur larangan penggunaan nama merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) pada produk lain yang dijual oleh penjual yang bukan pemegang merek tersebut. Akan tetapi Pasal 100 ayat (1) tersebut dapat digunakan apabila seseorang menggunakan merek yang memiliki kesamaan terhadap suatu merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) yang telah didaftarkan pada pihak yang berwenang, dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual.

Sehubungan dengan hal itu, penjualan produk dalam praktik *passing off* sering kali dilakukan pada *platform marketplace*. *Platform marketplace* adalah suatu platform yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) untuk melangsungkan proses transaksi secara online. *Platform marketplace* telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memanjakan penggunaannya seperti estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, metode pembayaran, dan fitur yang lainnya, Hal ini tentunya memberikan kemudahan baik untuk penjual maupun pembeli.

Praktik *passing off* yang sering ditemukan dalam *platform marketplace* Indonesia khususnya *Shopee* adalah terdapatnya banyak produk yang memiliki kesamaan logo, bentuk atau gambar dengan produk asing dan terkenal (*wellknown mark*), namun memiliki kualitas yang berbeda, seperti produk *Louis Vuitton (LV)*⁸ yang merupakan produk asal Perancis yang bergerak di sektor barang mewah. Dengan adanya kesamaan logo, bentuk atau gambar pada produk yang terdapat di *marketplace*, tentu dapat menguntungkan pedagang (*merchant*) dikarenakan akan lebih mudah dalam menjualkan produknya menggunakan produk asing dan terkenal (*wellknown mark*) namun dengan kualitas yang berbeda. Pedagang (*merchant*) juga dapat berhasil menaikkan jumlah peminat dengan cara menarik masyarakat pembeli potensial produk merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) tersebut untuk melihat produk yang dijual oleh pedagang (*merchant*). Sehingga hal ini tentu merugikan pemilik merek asing dan terkenal

⁵ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5.1 (2020), 58.

⁶ World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek: Penganter Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Intellectual Property for Business Series, Number 1, 17.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," Pasal 100 Ayat (1).

⁸ Hasil penelusuran pada salah satu *platform marketplace* Indonesia yaitu *Shopee*, pada tanggal 30 Juli 2021

(*wellknown mark*) dan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sebagai konsumen *platform marketplace*.

Di satu sisi praktik *passing off* juga merupakan praktik yang mengakibatkan masyarakat disesatkan oleh informasi yang ada. Penggunaan merek terkenal tanpa hak merupakan penipuan pada masyarakat karena merek akan mengira dan menggambarkan bahwa merek tersebut bermutu baik.⁹ Perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang untuk penyelesaian sengketanya dapat berupa tuntutan ganti rugi kepada para pedagang yang menimbulkan kerugian. Hal ini didukung oleh Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Selain itu, pedagang (pelaku *passing off*) juga dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sesuai yang disebutkan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016.¹¹ Sehingga setiap penjual yang memasang suatu merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) pada judul produk penjualan dalam *platform marketplace* dapat merugikan baik pemegang merek terkenal (*wellknown mark*) yang terdaftar maupun masyarakat sebagai konsumen yang mengalami kebingungan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi-sanksi.

Passing off atas merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) yang dilakukan di *platform marketplace* merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh para pedagang (*merchant*) yang menyebabkan penyedia *platform marketplace* dianggap terlibat dalam perbuatan itu. Oleh karena itu Pasal 15 Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyedia platform marketplace untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang terjadi di dalamnya agar sistemnya selalu aman.¹² Hal ini dilakukan oleh para penyedia *platform marketplace* dengan membuat kebijakan yang kemudian disetujui oleh pedagang (*merchant*). Namun kebijakan ini tidak membuat pedagang takut akan perbuatan yang ia langgar. Sehingga perlulah penegakkan lebih lanjut dari pihak yang merasa dirugikan, baik pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) maupun konsumen. Di satu sisi, perlu keterlibatan *stakeholder* yang berkaitan dengan pembuat regulator, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) untuk ikut andil dalam penegakan hukumnya. Sehingga berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan *passing off* terhadap merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) yang marak terjadi di *platform marketplace* Indonesia khususnya *platform marketplace* Shopee dan menganalisis sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai perlindungan penggunaan merek asing dan terkenal pada penjualan produk di *platform marketplace* Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) atas *passing off* pada *platform marketplace* Indonesia?

⁹ Abdullah Syafi'i, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan (Passing Off) pada Praktek Persaingan Usaha." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2. 8 (2021), 2131.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Pasal 28, 38.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Pasal 45A Ayat (1)

¹² Ibid, Pasal 15.

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dan konsumen terhadap pedagang (*merchant*) yang melakukan praktik *passing off* pada *platform marketplace* Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui telaah kepustakaan (*library research*).¹³ Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yang memiliki tujuan agar memperoleh sebuah uraian atau gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh, serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Berdasarkan dari sudut bentuknya, maka penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian ini ditujukan agar memperoleh saran-saran terhadap apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tertentu khususnya yang telah diteliti oleh penulis.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan untuk meneliti regulasi yang berhubungan terhadap hak atas merek serta praktik *passing off*. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan pengertian dan konsep hukum.¹⁵ Dalam hal ini untuk mengetahui akan beberapa konsep tentang *passing off*, dan hak atas merek.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Merek Asing dan Terkenal atas *Passing Off* Pada Platform Marketplace Indonesia

Salah satu hasil perkembangan media internet dalam dunia perekonomian adalah transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁶ Internet juga mendukung perkembangan sistem informasi dan teknologi dari berbagai sektor, salah satunya terdapat pada sektor perdagangan.

Perdagangan pada sistem elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata E yang berarti *Elektronik* dan kata *Commerce*, dan keduanya berasal dari bahasa Inggris. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Electronic* memiliki arti Elektronik dan *Commerce* bermakna Perdagangan. Jadi, dengan berpedoman pada terjemahan ini maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan sebuah transaksi perdagangan menggunakan media elektronik yang berhubungan dengan

¹³ Basuki Kurniawan, Sholikul Hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, 93.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

¹⁵ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 3, 2021, 347.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Pasal 1 Ayat (2)

internet.¹⁷ Pada praktiknya *e-commerce* yaitu sebuah transaksi jual beli yang dilangsungkan oleh seseorang dengan seseorang lainnya dengan bantuan media internet yang dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu *face to face* (bertemu secara langsung) serta memiliki waktu yang tidak terbatas. Di mana *e-commerce* hadir dalam sebuah *website* yang di dalamnya disediakan transaksi jual beli online yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana penunjang, di mana dalam praktiknya terdapat *website* yang di dalamnya disediakan layanan “*get and deliver*”.

E-commerce pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip perjanjian yang sama dengan perdagangan konvensional seperti Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian harus terdiri dari sepakat terhadap mereka yang mengikat diri, memiliki kecakapan dalam membuat sebuah perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu kausa yang halal. Kemudian juga merujuk pada Pasal 1233 KUH Perdata yang menjelaskan setiap sebuah perjanjian harus dilahirkan baik disebabkan persetujuan maupun undang-undang.¹⁸ Namun pada praktiknya prinsip-prinsip tersebut memiliki perbedaan dengan transaksi konvensional karena pada *e-commerce* diatur oleh sistem elektronik dalam bentuk *e-marketplace*.

E-Marketplace sendiri merupakan suatu pasar virtual di mana pasar ini berfungsi sebagai sarana pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi.¹⁹ *E-Marketplace* mempunyai fungsi sebagaimana fungsi pada pasar tradisional pada umumnya, hanya saja *e-marketplace* didukung oleh komputerisasi yang dibantu sebuah jaringan supaya sebuah pasar dapat berfungsi secara efisien dalam memberikan *update* informasi dan layanan jasa.²⁰

Dalam perdagangan elektronik yang dilakukan dalam *cyberspace* memerlukan kepastian hukum yang mana harus memperhatikan dari aspek *cyberlaw* itu sendiri. Sehingga adanya kepastian hukum dapat tercapai tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat²¹ khususnya dalam perdagangan elektronik. Oleh karenanya di Indonesia melahirkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sebagai bentuk hadirnya hukum dalam aspek *cyberspace*. Hadirnya peraturan tersebut diharapkan dapat menjaga ketertiban masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan *cyberspace* terutama dalam transaksi elektronik.

Praktik membongceng reputasi atau yang dapat disebut dengan istilah *passing off* merupakan salah satu dari pelanggaran yang sering dijumpai dalam berbagai situs *platform marketplace* khususnya *platform marketplace Shopee*. *Shopee* merupakan pengikut pasar *mobile-sentris social* yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, pada tahun tersebut *Shopee* juga melakukan ekspansi ke Negara ASEAN di antaranya, Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri *Shopee* dioperasikan sejak bulan Juni 2015. *Shopee* adalah bagian dari anak perusahaan SEA Group atau yang dikenal dengan

¹⁷ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori Dan Implementasi* (yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 5.

¹⁸ Julian Iqbal, “Perlindungan bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme *Online Dispute Resolution* (Odr),” (2019), 1, no. 2 *Jurist-Diction*, 557.

¹⁹ *Ibid*, 28.

²⁰ Deasy Purwaningtias, Muhammad Nasihin, Nanda Diaz Arizona, *E-Business: Konsep Dasar E-Business di Era Digital*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 6.

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 114.

Garena Group yang berbasis di Singapura Indonesia. Tokoh penting dalam sejarah berdirinya *Shopee* adalah Chris Feng yang merupakan lulusan terbaik Universitas di Singapura.

Shopee merupakan perusahaan yang memanfaatkan *website* serta aplikasi *e-commerce* melalui *online* yang memberikan kesan belanja online yang aman, mudah dan cepat. Pada awalnya *Shopee* mengusung *Customer to Customer (C2C)*, namun saat ini beralih ke model hibrid yang juga mengusung *Business to Customer (B2C)*. *Shopee* Indonesia memiliki dua kantor pusat yakni di Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan di Sahid J-Walk Kabupaten Sleman, DIY. *Shopee* Indonesia memiliki visi "Menjadikan *Mobile Marketplace* nomor 1 di Indonesia" serta memiliki misi "mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual Indonesia". Para pemuda dan pemudi pada era ini yang terbiasa beraktivitas dengan menggunakan gadget termasuk dalam melakukan kegiatan berbelanja menjadi sasaran sebagai pengguna *Shopee*.

Praktik pemboncengan merek ini merupakan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari merek tersebut. Sebab merek adalah suatu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya. Praktik *passing off* biasanya dilakukan terhadap merek terkenal (*wellknown mark*) dan merek yang telah memiliki reputasi tinggi salah satunya adalah merek asing. Sedangkan di Indonesia kriteria merek diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Apabila kriteria merek dalam aturan tersebut telah dipenuhi, maka dapat dikatakan sebagai merek terkenal menurut Hukum Indonesia.²² Untuk dapat dikategorikan perbuatan *passing off* pada merek perlu kiranya memenuhi tiga hal sebagai berikut:²³

- 1) Terdapat reputasi tinggi yang dimiliki oleh pemilik merek yaitu apabila seseorang memiliki merek dengan reputasi yang baik di mata masyarakat khususnya konsumen, serta mereknya cukup dikenal oleh umum.
- 2) Adanya perbedaan representasi pada merek yang dimiliki oleh pemilik terdaftar, maka apabila terdapat pihak yang melakukan pendomplengan terhadap merek yang sama akan mengakibatkan publik akan cepat terkecoh (*misleading*) serta akan menyebabkan kebingungan ketika memilih produk.
- 3) Adanya kerugian akibat pemboncengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam menggunakan merek yang sudah dikenal sehingga dapat menyebabkan kekeliruan dalam memilih produk yang dilakukan oleh konsumen (*public misleading*).

Praktik *passing off* dalam *platform marketplace* *Shopee* dilakukan dengan menggunakan produk yang memiliki kesamaan logo, bentuk atau gambar dengan produk asing dan terkenal (*wellknown mark*) namun memiliki kualitas yang berbeda, seperti produk *Louis Vuitton (LV)* yang merupakan produk asal Perancis yang bergerak di sektor barang mewah. Pelanggaran merek yang terjadi pada *platform marketplace* ini perlu keadilan bagi pemilik merek, meskipun

²² Nuzulia Kumala Sari, Romatua, "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off" *Journal Economic & Business Law Review* 1.1 (2021), 5.

²³ Habibie Pane, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dari Perbuatan Pihak Lain yang Beritikad Tidak Baik dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 450/Pdt.Sus-Hki/2016), (Tesis, Universitas Sumatera Utara).

pelanggaran tersebut belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam *TRIPs Agreement* negara Indonesia yang merupakan bagian dari anggota perjanjian tersebut diharuskan untuk memberi perlindungan hukum terhadap merek atas praktik *passing off* sebagai amanat Pasal 15 dan Pasal 16 *TRIPs Agreement* tersebut.²⁴ Hal ini wajib dilakukan oleh negara Indonesia sebagai konsekuensi dan keikutsertaan dalam instrumen internasional ini.

Meskipun pemilik merek belum mendapatkan perlindungan atas praktik *passing off* atau pemboncengan reputasi pada *platform marketplace*, akan tetapi tindakan tersebut dapat diberikan perlindungan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum harus diberikan untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁵ Perlindungan atas praktik *passing off* pada beberapa negara yang menggunakan sistem *common law* diberikan pada merek yang belum terdaftar, berbeda dengan penafsiran dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek yang telah didaftarkan.

Secara eksplisit prinsip di atas tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang hanya dikeluarkan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sendiri merek tersebut atau memberikan izin penggunaan akan merek tersebut terhadap pihak lain. Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis tertuang bahwa hak atas merek akan didapatkan ketika merek tersebut didaftarkan. Maka berlandaskan bunyi pasal di atas pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan terhadap mereknya apabila telah mendaftarkan merek tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui perbuatan yang tergolong dalam praktik *passing off* perlu diidentifikasi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- 1) *Goodwill* atau reputasi;
- 2) Penggambaran yang palsu dan/atau menyesatkan;
- 3) Kerugian akibat tindakan *passing off* tersebut.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) pada *platform marketplace* harus mengidentifikasi tindakan *passing off* yang terjadi pada mereknya. Pertama, pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) harus memperhatikan akan reputasi mereknya dengan membuktikan reputasinya dalam suatu wilayah dan adanya daya pembeda. Kedua, terdapatnya penyesatan yang dapat membuat masyarakat bingung dalam memilih produk. Ketiga, terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*).²⁷

Praktik *passing off* pada *platform marketplace* dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang

²⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 59.

²⁵ Titik Tri Wulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 356.

²⁶ Ramli. Aulia, Mayana, "Perlindungan Hukum pada Merek Terkenal (Well-Known Mark) atas *Passing Off* pada *Digital Platform Marketplace*," (2020) 8 *Kertha Semaya*, 9.

²⁷ *Ibid*, 10.

menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhan merek yang telah didaftarkan maka dapat dipidana yakni pidana penjara selama lamanya lima tahun dan/atau denda pidana paling besar Rp. 2.000.000.00 (dua miliar rupiah). Lebih lanjut, Pasal 103 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari delik aduan, sehingga ketika bermaksud memproses praktik *passing off* pada platform *marketplace* perlu kiranya pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*).²⁸

Praktik *passing off* oleh pedagang (*merchant*) dalam platform *marketplace* juga dapat dikategorikan sebagai ketentuan pidana sebagaimana dengan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dengan sengaja sehingga berakibat terhadap kerugian yang dirasakan konsumen dalam sebuah transaksi elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebelum mengajukan gugatan baik perdata maupun pidana, pemilik merek dapat melayangkan pengaduan kepada pihak penyedia platform *marketplace* atau memberi peringatan terhadap pedagang (*merchant*) yang melakukan praktik *passing off*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Syarat Layanan *Shopee* pada bagian 8 (delapan) yang menyatakan apabila terdapat hak pemilik HAKI yang dilanggar maka pemilik tersebut dapat melaporkan kepada platform *marketplace Shopee* dengan melengkapi dokumen yang telah diprasyaratkan.²⁹

Tindakan Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pemilik Merek dan Konsumen Terhadap Pedagang (*merchant*) yang Melakukan *Passing Off* pada Platform *marketplace* Indonesia

Tindakan hukum merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) sebagai upaya pencegahan dari maraknya praktik *passing off* pada mereknya. Tindakan hukum dapat terjadi apabila ada pernyataan kehendak dari pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*). Tindakan hukum yang dapat digunakan oleh pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) atas praktik *passing off* dalam platform *marketplace* terdapat beberapa peraturan seperti dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki merek terdaftar dan/atau penerima lisensi akan merek yang telah didaftarkan dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti dan/atau gugatan penghentian semua bentuk pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan merek tersebut terhadap beberapa pihak yang tidak memiliki hak menggunakan merek yang terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sama. Gugatan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya sesuai Pasal 84 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) juga dapat melangsungkan permohonan kepada hakim supaya menghentikan kegiatan produksi, perdagangan, serta peredaran barang

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi (Edisi 2)*, II. (Jakarta: PT. Gasindo, 2007), 128.

²⁹ *Shopee "Syarat Layanan"* diakses pada tanggal 09 April 2022 <https://shopee.co.id/docs/3001>

dan/atau jasa yang memakai mereknya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*).

Selain gugatan perdata, pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) juga dapat melakukan tindakan hukum melalui tindak pidana sebagaimana Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain yang sudah terdaftar dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain melihat peraturan dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, praktik *passing off* ini perlu memperhatikan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di karenakan praktik *passing off* tersebut dilakukan dalam *cyberspace* sehingga penegakan hukumnya perlu melibatkan hukum siber (*cyber law*).³⁰ Selain Pasal 39 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan bahwa gugatan perdata dapat dilangsungkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, dan juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pemilik merek juga dapat menempuh jalur pidana dengan berlandaskan terhadap Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan sengaja sehingga dapat berakibat terhadap kerugian konsumen dalam sebuah transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) dalam memberikan perlindungan terhadap mereknya dari praktik *passing off* dalam *platform marketplace* juga bisa menggunakan tindakan hukum berupa negosiasi dengan cara melakukan pengaduan terhadap pihak penyedia *platform* dalam hal ini *Shopee*. Sebagaimana yang terdapat dalam *Shopee.com*, pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) dapat melakukan aduan dengan mengisi formulir pelanggaran kekayaan intelektual jika terdapat produk yang membonceng reputasi terhadap mereknya dengan melengkapi dokumen sebagai berikut.³¹

- 1) Surat Kuasa (jika yang melaporkan bukan pemilik Kekayaan Intelektual);
- 2) Surat Izin Penjualan Langsung (SIUP-L);
- 3) Sertifikat Merek Sudah Terdaftar di APLI;
- 4) Sertifikat Pendaftaran Merek;
- 5) Panduan Bergambar atau Daftar Harga.

Selain pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) yang dapat melakukan gugatan atau mengajukan aduan terhadap *platform marketplace Shopee*, konsumen juga dapat bertindak dengan cara komplain atas produk dan/atau jasa yang diterimanya jika tidak sesuai, dalam hal ini terdapat praktik *passing off* terhadap produk dan/atau jasa yang dipesannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan komplain terhadap *platform marketplace Shopee* dengan melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut.³²

³⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: Cakra, 2020), 81.

³¹ Shopee "Bagaimana Cara Melaporkan Pelanggaran Hak?" di akses pada tanggal 17 Maret 2022 <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3244>.

³² Shopee "[Pengembalian Barang/Dana] Apa saja dokumen pendukung yang dapat saya buktikan untuk bukti pengajuan barang/dana saya?" di akses pada tanggal 17 Maret 2022.

- 1) Foto dan/atau video paket yang diterima, produk di dalamnya, dan kemasannya;
- 2) Foto resi atau nota kiriman yang dilampirkan pada paket.
- 3) Tangkapan layar (*screenshot*)/*link*/dokumen lain yang menunjukkan fitur produk asli (misalnya no. seri, logo merek, atau gambar dari situs resmi produk).

Maka dengan adanya pelayanan ini di *platform marketplace Shopee*, segala pihak dapat melakukan tindakan untuk mencegah semakin maraknya praktik *passing off* khususnya di *platform marketplace Shopee*. Oleh karenanya, seluruh pengguna *platform marketplace Shopee* diharapkan memiliki itikad baik untuk mencegah maraknya praktik *passing off* dengan cara mengajukan pengaduan bagi pemilik merek dan melakukan komplain pengembalian barang dan/atau jasa bagi konsumen.

Kesimpulan

Perlindungan hukum atas praktik *passing off* pada merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) memiliki perlindungan hukum atas praktik *passing off* dalam platform *marketplace* dan dapat melakukan tindakan-tindakan berupa pengajuan gugatan ganti rugi baik materiil maupun imateriel serta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Namun dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*) yang telah mendaftarkan mereknya adalah dengan cara melaporkan terlebih dahulu kepada penyedia platform *marketplace* mengingat saat ini penyedia platform *marketplace* telah menyediakan layanan untuk melaporkan tindakan *passing off* yang terjadi pada merek pengguna platform *marketplace* tersebut. Praktik *passing off* merupakan delik aduan, sehingga ketika ingin memproses praktik *passing off* tersebut perlu adanya pengaduan dari pemilik merek. Lebih lanjut proses tindakan pelaporan juga dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat praktik *passing off* dengan cara melaporkan kepada penyedia platform *marketplace*.

Daftar Pustaka

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Hukum dalam Ekonomi (Edisi 2)*. II. Jakarta: PT. Gasindo.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Adi Sulistyono. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72582-\[Pengembalian-Barang%2FDana\]-Apa-saja-dokumen-pendukung-yang-dapat-saya-kirimkan-untuk-bukti-pengajuan-pengembalian-barang%2Fdana-saya?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72582-[Pengembalian-Barang%2FDana]-Apa-saja-dokumen-pendukung-yang-dapat-saya-kirimkan-untuk-bukti-pengajuan-pengembalian-barang%2Fdana-saya?previousPage=secondary%20category).

- Purwaningtias, Deasy, Muhammad Nasihin, Nanda Diaz Arizona. 2020. *E-Business: Konsep Dasae E-Business di Era Digital*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wulan, Titik Tri. 2015. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek: Penganter Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Intellectual Property for Business Series, Number 1.

Jurnal

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No. 3. 2021: 342-355.
- Alfons, Maria. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Legislasi Indonesia* 14: 304.
- Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5.1 (2020): 47-65.
- Aulia, Mayana, Ramli. 2020. "Perlindungan Hukum pada Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) atas *Passing Off* pada *Digital Platform Marketplace*." *Kertha Semaya* 8.
- Iqbal, Julian. 2019. "Perlindungan bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme *Online Dispute Resolution (ODR)*." *Jurist-Diction* 1 (2): 557.
- Kurniawan, Basuki, Sholikul Hadi. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*. Vol. 2, No. 1. 2020: 82-129.
- Sari, Nuzulia Kumala, Romatua. "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan *Dilution* dan *Passing Off*." *Journal Economic & Business Law Review* 1.1 (2021): 1-12.
- Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2016): 1-24.
- Syafi'i, Abdullah, Syahrudin Nawawi, Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan (*Passing Off*) pada Praktek Persaingan Usaha." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.8 (2021): 2120-2133.

Tesis

- Habibie Pane. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dari Perbuatan Pihak Lain yang Beritikad Tidak Baik dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 450/Pdt.Sus-Hki/2016)," Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,".
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik,”.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,”.

Laman

Shopee “Syarat Layanan” diakses pada tanggal 09 April 2022 <https://shopee.co.id/docs/3001>.

Shopee “ [Pengembalian Barang/Dana] Apa saja dokumen pendukung yang dapat saya buktikan untuk bukti pengajuan barang/dana saya?” di akses pada tanggal 17 Maret 2022. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72582-\[Pengembalian-Barang%2FDana\]-Apa-saja-dokumen-pendukung-yang-dapat-saya-kirimkan-untuk-bukti-pengajuan-pengembalian-barang%2Fdana-saya?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72582-[Pengembalian-Barang%2FDana]-Apa-saja-dokumen-pendukung-yang-dapat-saya-kirimkan-untuk-bukti-pengajuan-pengembalian-barang%2Fdana-saya?previousPage=secondary%20category).

Shopee “Bagaimana Cara Melaporkan Pelanggaran Hak?” di akses pada tanggal 17 Maret 2022 <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3244>.

DJKI.Kemenkumham, “Barang Tiruan Udah Nggak Jaman”, 14 Juni 2020, Video, https://www.instagram.com/tv/CBfenWplsHt/?utm_medium=copy_link.